

PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. Willem Iskandar No. 11 Telp. (0636) 8001606 Kode Pos 22978  
PANYABUNGAN

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**KABUPATEN MANDAILING NATAL**

NOMOR : 360 / 002 /BPBD/2024

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PUSAT PENGENDALIAN OPERASI  
PENANGGULANGAN BENCANA (SATGAS PUSDALOPS PB)  
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
TAHUN 2024**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**KABUPATEN MANDAILING NATAL**

- Menimbang : a. bahwa mengingat potensi bencana yang dapat mengancam keselamatan jiwa manusia setiap saat tanpa dapat di prediksi secara tepat baik mengenai waktu, tempat maupun intensitasnya di wilayah Kabupaten Mandailing Natal;
- b. bahwa sebagai salah satu upaya pengurangan risiko bencana di butuhkan penyajian data bencana yang baik, cepat dan tepat, guna mendukung pengambilan keputusan pada masa Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana, maka dipandang perlu dibentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Satgas PUSDalops PB);
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana BPBD wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (SATGAS PUSDALOPS-PB) termasuk tugas reaksi cepat (Tim Reaksi Cepat meliputi kaji cepat dan penyelamatan/pertolongan) serta dapat membentuk Satuan Tugas (SATGAS) lainnya yang diperlukan sesuai kebutuhan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mandailing Natal tentang Pembentukan Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Satgas PUSDalops PB) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mandailing Natal;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mandailing Natal;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Satgas Pusdalops PB) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini dan dapat disertai dengan surat penugasan personal.
- KEDUA** : Kepada anggota Satgas Pusdalops PB yang Non PNS diberikan honor/insentif sesuai yang tertampung di DPA SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mandailing Natal.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Satgas Pusdalops PB sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mandailing Natal.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal Pos Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan sumber lainnya yang sah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Panyabungan  
pada tanggal 29 Januari 2024

KEPALA PELAKSANA



MUKHHSIN NASUTION, S.Sos

Pembina

NIP. 19710105 200604 1 006

Salinan keputusan disampaikan kepada:

1. Bupati Mandailing Natal
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal
3. Inspektur Kabupaten Mandailing Natal
4. Peringgal



**LAMPIRAN I :****SUSUNAN ANGGOTA SATUAN TUGAS  
PUSAT PENGENDALIAN OPERASI  
PENANGGULANGAN BENCANA  
(SATGAS PUSDALOPS PB)  
BPBD KABUPATEN MANDAILING NATAL  
TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Dinas
1	2	3	4
1	Mukhsin Nasution, S.Sos	Pengawas	Kalak BPBD
2	Ibrahim Rangkuti, S.Sos	Manajer	Kabid Kedaruratan dan Pengendalian Operasi
3	Surya Bakti Surbakti, SH	Supervisor	Penata Penanggulangan Bencana
4	Hasanuddin, S.Sos	Koordinator Administrasi	Analisis SDM Aparatur
5	Syarifah Aini, SE	Keuangan	Kasubag Umum
6	Julinaida Hasibuan, S.Pt	Keuangan	Penata Penanggulangan Bencana
7	Juliani Nasution, SE	Keuangan	Pranata Komputer
8	Apsoh, S.Sos	Keuangan	Staf
9	Juni Dewi Astuti, S.Pd	Keuangan	Staf
10	Riadh Aulia, S.Tr.P	Keuangan	Staf
11	Harisah KN Rahmi Nasution, SST	Keuangan	Staf
12	Ummi Kalsum, S.Pd	Keuangan	Staf
13	Eva Sri Hayati Batubara, SE	Keuangan	Staf
14	Sulpardi, S.Pd	Sarpras	Penata Penanggulangan Bencana
15	Ahmad Adir Pulungan, S.Pd	Sarpras	Penata Penanggulangan Bencana
16	Mhd. Rifki Syandi, A.Md.T	Sarpras	Staf
17	Fawas Padil Khaliq, S.Sos	Sarpras	Staf
18	Safrinal, SP	Sarpras	Staf
19	Hasan Ashari, ST	Sarpras	Staf
20	Naimah Rani, S.H.I	Sarpras	Staf
21	Yusriani, SE	Sarpras	Staf
22	Juriana, S.Pd.I	Sarpras	Staf
23	Handy Ramadhan	Dokumentasi	Pemelihara Peralatan
24	Efi Zuliani Hsb, A.M.Keb.	Dokumentasi	Staf
25	Khoirunnisah, S.Pd	Dokumentasi	Staf
26	Intan Suryani, SE	Dokumentasi	Staf
27	Leli, S.Sos	Dokumentasi	Staf
28	Lily Rizky Haryati Nst, Amd.GZ	Dokumentasi	Staf
29	Rizka Fadilah	Dokumentasi	Staf
30	Nur Jannah, AMK	Dokumentasi	Staf
31	Fatimah Sari, S.Pd	Dokumentasi	Staf
32	Ahmad Rinaldi	Operator	Staf
33	Riski Hamonangan, AMK	Operator	Staf
34	Amir Husin, S.Pd	Operator	Staf
35	Mhd. Husein, S.Ag	Operator	Staf



No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Dinas
1	2	3	4
36	Saiful, S.Sos	TRC	Penata Penanggulangan Bencana
37	Ali Indra, S.Sos	TRC	Analisis Kebijakan
38	Isworo Yudhistira, ST	TRC	Penata Penanggulangan Bencana
39	Abdul Hadi, SE	TRC	Penata Penanggulangan Bencana
40	Ma'ruf, S.Sos	TRC	Analisis Bencana
41	Idham Kholid Nasution, A.Md	TRC	Pemeliharaan Peralatan
42	Muhammad Nasruddin	TRC	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
43	Mangatur Saragih	TRC	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
44	Zulfikar Ali	TRC	Pranata Komputer
45	Marwan Efendi Pulungan	TRC	Pramu Kebersihan
46	Tiffi Ansori	TRC	Staf
47	Muammar	TRC	Staf
48	Fadly Ramadhoni	TRC	Staf
49	Rizki Syahlan	TRC	Staf
50	Ikhsan Mahyan Nasution	TRC	Staf
51	Ali Sahbana	TRC	Staf
52	Muhammad Yusuf Siregar	TRC	Staf
53	Hamdani	TRC	Staf
54	Wahdi Syahputra Pulungan	TRC	Staf
55	Kayamuddin	TRC	Staf
56	Zulkarnain	TRC	Staf
57	Putra Habibi	TRC	Staf
58	Syarifuddin	TRC	Staf
59	Muhammad Ali	TRC	Staf
60	Muhammad Agussalim	TRC	Staf
61	Muhammad Anwar	TRC	Staf
62	Saima Putra Ramadhan Btr	TRC	Staf
63	Syahril Bailemun	TRC	Staf

Panyabungan, 29 Januari 2024

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN MANDAILING NATAL,



MUKHSIN NASUTION, S.Sos

Pembina

NIP. 19710105 200604 1 006



## LAMPIRAN II :

### TUGAS PERSONIL SATUAN TUGAS PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA (SATGAS PUSDALOPS PB) BPBD KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2024

#### **Tugas Personil PUSDALOPS PB**

Guna mencapai kinerja PUSDALOPS PB yang baik, maka masing-masing personil bekerja sesuai dengan tugas yang diamanatkan pada mereka. Tugas masing-masing personil PUSDALOPS PB adalah sebagai berikut :

#### 1. Pengawas

Adalah personil maupun sekelompok orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan fungsi pengawasan secara sistematis dalam kinerja, rencana dan tujuan manajemen PUSDALOPS untuk mendukung proses penanggulangan bencana. Pengawas PUSDALOPS PB yang berada di BNPB, dapat terdiri dari unsur pejabat eselon I dan II yang terkait, sedangkan pengawas untuk tingkat BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota, dapat terdiri dari unsur pengarah maupun pejabat terkait di bidang kebencanaan di daerah yang ditetapkan melalui surat keputusan Kepala BNPB/BPBD atau Kepala Daerah.

#### 2. Manajer PUSDALOPS PB

- a. Mempunyai tugas memberikan arahan kepada seluruh anggota PUSDALOPS PB dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengumpulan, pengolahan data dan informasi kebencanaan serta analisa guna mendukung proses penanggulangan bencana.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap operasional kerja PUSDALOPS PB.
- c. Memeriksa, menyetujui, menandatangani dan menyampaikan laporan harian kepada Kepala Badan.
- d. Menerima arahan dari Kepala Badan atau Pejabat lain yang berwenang.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- f. Menetapkan peningkatan fungsi atau aktivasi PUSDALOPS PB menjadi Posko Tanggap Darurat pada status keadaan darurat bencana, dibawah kendali operasi Deputy Bidang Penanganan Darurat di BNPB atau Bidang Tanggap Darurat dan Logistik di BPBD.

#### 3. Supervisor

- a. Melaksanakan program dari Manajer PUSDALOPS PB.
- b. Memimpin, dan melakukan monitoring serta evaluasi kerja operator untuk menjalankan tugas sesuai dengan kompetensi masing-masing.
- c. Selalu siaga memantau informasi kejadian bencana.
- d. Melakukan analisa kejadian bencana.
- e. Memeriksa dan merangkum laporan kegiatan dari operator dan dan bertanggungjawab menyusunnya menjadi laporan harian untuk Manajer PUSDALOPS PB.
- f. Memeriksa laporan harian dan bertanggung jawab terhadap isi laporan harian di PUSDALOPS PB
- g. Mengkoordinir serah terima piket kepada petugas piket selanjutnya.



4. Operator

- a. Melakukan pantauan kejadian bencana, cuaca, titik api, tinggi muka air, tinggi gelombang, gempa, tsunami melalui BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika); kondisi gunungapi melalui PVMBG (Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi); informasi terkait lainnya baik dari dalam maupun luar negeri yang menyediakan informasi kebencanaan dan laporan-laporan yang berhubungan dengan tugasnya seperti : LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional), Kementerian Kehutanan, Centre for Remote Imaging, Sensing and Processing (CRISP), National University of Singapore (NUS), InaTEWS, NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), Pacific Tsunami Warning Center (PTWC), kemudian hasil pantauan dicatat kedalam log book (Lampiran I).
  - c. Melakukan pantauan dengan mengakses situs, tayangan televisi, siaran radio di media elektronik, maupun cetak yang berkaitan dengan kebencanaan dan tugas-tugasnya dan kemudian mencatatnya di logbook (Lampiran I).
  - d. Melakukan komunikasi dengan Pusdalops PB BPBD, K/L terkait untuk verifikasi, cross check, pemutakhiran data dengan menggunakan radio komunikasi, telepon dan peralatan komunikasi lainnya.
  - e. Menerima, menyiapkan berita/informasi dan menginformasikan secepatnya tentang peringatan dini dan perkembangan kondisi mutakhir penanggulangan bencana setelah diverifikasi kepada pejabat berwenang di BNPB/BPBD menggunakan alat komunikasi yang tersedia.
  - f. Memproduksi peta-peta tematik dan database sesuai dengan kebutuhan.
  - g. Mampu mengatasi permasalahan minor sarana informasi dan komunikasi.
  - h. Melakukan perawatan harian dari sarana dan peralatan kerja yang dimiliki.
  - i. Menyiapkan laporan harian (Lampiran III).
5. Koordinator Administrasi
- a. Melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan administrasi umum, SDM, penyusunan program dan keuangan Pusdalops PB.
  - b. Melaksanakan pengaturan jadwal operasional personil dengan mekanisme 24/7.
  - c. Melaksanakan ketersediaan sarana pendukung operasional PB dan urusan rumah tangga kantor.
  - d. Melaksanakan sistem pengendalian intern.
  - e. Melakukan koordinasi dengan supervisor untuk menyusun dan mempersiapkan laporan dan/atau bahan publikasi yang diperlukan.
6. Keuangan
- a. Mengelola uang operasional.
  - b. Membuat rencana anggaran biaya kegiatan.
  - c. Membayar tagihan sesuai dengan kegiatan yang diajukan.
  - d. Memotong/memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
  - e. Menyusun dan melaksanakan administrasi keuangan lainnya.
7. Sarana dan Prasarana
- a. Mempersiapkan kebutuhan sarana pendukung operasional Pusdalops PB.
  - b. Melakukan perawatan dan perbaikan peralatan, perlengkapan pendukung operasional Pusdalops PB.



#### 8. Dokumentasi

- a. Mendokumentasikan laporan kegiatan Pusdalops PB secara periodik.
- b. Mengembangkan sistem kearsipan yang sesuai di dalam Pusdalops PB.
- c. Mengolah informasi secara profesional, mengklasifikasikannya dan bertanggung jawab atas hasil-hasilnya.
- d. Merancang suatu sistem layanan/penggunaan arsip untuk berbagai kepentingan secara aman, tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu.
- e. Mengumpulkan, menyediakan, memelihara naskah laporan, data-data dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kebencanaan dalam bentuk digital maupun cetak.

#### 9. Tim Reaksi Cepat (TRC)

##### Tugas TRC

TRC mempunyai tugas pengkajian secara cepat dan tepat dilokasi bencana dalam waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan serta saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana.

##### Fungsi TRC

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, TRC mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengkajian awal segera setelah terjadi bencana pada saat tanggap darurat.
2. Mengaktivasi Posko BPBD Kabupaten/Kota.
3. Memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana.
4. Menyampaikan saran yang tepat dalam untuk upaya penanganan bencana.
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Kepala Pelaksana BPBD dengan tembusan atasan langsung anggota Tim dari sektor terkait, yakni :
  - a. Laporan awal setelah tiba di lokasi bencana.
  - b. Laporan berkala/perkembangan (harian dan insidental/khusus).
  - c. Laporan lengkap/akhir penugasan.

Panyabungan, 29 Januari 2024

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN MANDAILING NATAL,




MUKHSIN NASUTION, S.Sos  
Kepala Pelaksana

NIP. 19710105 200604 1 006



LAMPIRAN IV : PELAKSANA LAPANGAN  
 SATUAN TUGAS  
 PUSAT PENGENDALIAN OPERASI  
 PENANGGULANGAN BENCANA  
 (SATGAS PUSDALOPS PB)  
 BPPD KABUPATEN MANDAILING NATAL  
 TAHUN 2024




Panyabungan, 29 Januari 2024

KEPALA PELAKSANA  
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
 KABUPATEN MANDAILING NATAL,

MUKHSIN NASUTION, S.Sos  
 Pembina  
 NIP. 19710105 200604 1 006



LAMPIRAN III :  
 STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS  
 PUSAT PENGELOLAAN OPERASI  
 PENANGGULANGAN BENCANA  
 (PUSAT PUSALOPS PB)  
 BPBD KABUPATEN MANDALING NANTAL  
 TAHUN 2024



PELAKSANA  
 KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
 KABUPATEN MANDALING NANTAL  
 MUKHISN NASUTION, S.Sos  
 Kepala BPBD Kabupaten Mandailing Natals  
 Pamulang, 29 Januari 2024

